



## Usut Tuntas Laporan Dugaan Tipikor Pabrik Es

**BENGKAYANG, SP** - Pengurus dan anggota Komite Penegakan Pro justitia (KPPJ) Kabupaten Bengkayang mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Senin (14/11) lalu.

Kedatangan pihak KPPJ ke Polda Kalbar tersebut terkait tindak lanjut laporan yang pernah dilaporkan oleh salah satu LSM di Kabupaten Bengkayang. Laporan itu terkait tidak berfungsinya pabrik es yang dibangun menggunakan APBN.

"Kami kembali mempertanyakan laporan tersebut mengingat sampai saat ini pabrik es yang dibangun pada 2014 di Kecamatan Sungai Raya itu tidak berfungsi. Padahal anggaran yang digelontorkan dari APBN tahun 2014 untuk pembangunan pabrik es tersebut cukup fantastis yakni senilai Rp 2.204.783.000," ucap Pengurus KPPJ Kabupaten Bengkayang, John Wahyudi yang mengaku sudah dua kali mendatangi Polda Kalbar..

Pabrik es tersebut, kata Wahyudi, dilaksanakan oleh CV Avin-

da melalui Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya dikarenakan perencanaan yang asal proyek, pabrik es tidak dapat berfungsi karena daya listrik yang tidak mencukupi.

Kemudian, melalui Satker Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan tender Peningkatan Gardu dan Pasang Baru KWH meter Pabrik Es Desa Sungai Raya senilai Rp. 460.000.000,- dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Biro Instalasi Denai.

Menurut beberapa sumber, terhadap pengadaan tanah proyek tersebut diduga terjadi kongkalikong yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Bahwa laporan yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap proyek ini secara garis besar mulai dari dugaan tipikor berkaitan pengadaan tanah, pembangunan mesin pabrik yang tidak sesuai standar dan mark up peningkatan gardu.

"Yang akibat dari itu semua pabrik es tidak

berfungsi secara maksimal dan masih tetap memenuhi kebutuhan es mengharapkan suplai Kota Singkawang. Kita berharap Polda Kalbar dan kita juga telah meminta supervisi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk menggelar ulang laporan salah satu LSM tersebut pada 19 Februari 2016 pada Polda Kalimantan Barat dengan memeriksa kembali PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)," pintanya.

"PPTK (Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PA (Pengguna Anggaran) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang tahun 2014, 2015 serta kontraktor pelaksana CV. Avinda dan Biro Instalasi Denai," sambungnya.

Wahyudi kembali menegaskan akan terus memantau perkembangan laporan dan apabila dalam satu bulan ini tidak ada tindak lanjut, maka KPPJ Kabupaten Bengkayang akan melakukan pelaporan ulang ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. **(ril/nar)**